



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaru Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 248/KP/2001

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN MATA KULIAH DAN ASISTEN PRAKTIKUM
PADA PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK PERTAMBANGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2001/2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dan praktikum pada Program Studi Diploma III Teknik Pertambangan Universitas Mulawarman Semester Ganjil tahun ajaran 2001/2002, dipandang perlu ditunjuk Dosen Pengajar dan Asisten Praktikum pada program tersebut;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a diatas dipandang perlu ditertibkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995 ;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 147/DIKTI/KEP/1999

MEMUTUSKAN

- Menetapkan . :
Pertama :
- Menunjuk nama-nama Dosen Pengajar dan Asisten Praktikum pada Program Studi Diploma III Teknik Pertambangan Universitas Mulawarman Semester Ganjil tahun ajaran 2001/2002 sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung pada Ketua Program.

Kedua

- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIKS Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2001/2002.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 07 DEC 2001

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan Yth.

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala KPKN di Samarinda.
5. Rektor Unmul di Samarinda.
6. Ketua PS. D.III Teknik Pertambangan Unmul di Samarinda.
7. Bend. DIKS Unmul di Samarinda.
8. Bend. Gaji Unmul di Samarinda.
9. Arsip.